

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) DI TANAH KARO**
(Studi Kasus Putusan No : 275/Pid.B/2018/PN.Kbj)

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Quality

Oleh :

Albert Reianto Pardede
NPM : 1503010005

Program Studi Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
MEDAN
2019**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) DI TANAH KARO**
(Studi Kasus Putusan No : 275/Pid.B/2018/PN.Kbj)

SKRIPSI

Disusun oleh :

Albert Reianto Pardede

NPM : 1503010005

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah diuji dan dinyatakan lulus Ujian Sarjana
Pada tanggal 28 Juni 2019

Pengaji I

BERLIAN, S.H., M.Hum

Pengaji II

ANDOS REWINDO SIRAIT, S.H., M.H

Pengaji III

Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.Hum

Mengetahui

Program Studi Ilmu Hukum
Ketua

QORI RIZQIAH H KALINGGA, S.H.I., MA

Dekan

Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.Hum

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) DI TANAH KARO
(Studi Kasus Putusan No : 275/Pid.B/2018/PN.Kbj)**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Albert Reianto Pardede


NPM : 1503010005
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama


BERLIAN, S.H., M.Hum
Tanggal 12 - 07 - 2019


Pembimbing Pendamping


ANDOS REWINDO SIRAIT, S.H., M.H
Tanggal 15 - 07 - 2019

Mengetahui

Program Studi Ilmu Hukum
Ketua


QORI RIZQIAH H KALINGGA, S.H.I., MA
Tanggal 15 - 07 - 2019


Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.Hum
Tanggal 2019

Kata Pengantar

Terlebih dahulu saya panjatkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akhir yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Quality. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan dukungan dari semua pihak sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Erna Frida, M.Si** selaku Rektor Universitas Quality.
2. **Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality.
3. **Ibu Berlian, S.H., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. **Bapak Andos Rewindo Sirait, S.H., M.H.** sebagai Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. **Ibu Qori Rizqiah H.Kalingga, S.H.I., MA** sebagai Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Quality.
6. **Seluruh staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Quality Medan** yang telah memberikan pengajaran selama mengikuti perkuliahan disiplin ilmu yang diberikan.
7. Tiada lupa ucapan terima kasih kepada **Kedua orangtua** saya yang telah banyak memberikan dukungan doa, semangat, nasehat setiap saat kepada saya.
8. **Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe beserta Pegawai Pengadilan Negeri Kabanjahe** atas bantuannya dan kerjasamanya sehingga penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisarn skripsi ini.
9. Teristimewa kepada **Budi, Okki, Indra, Gitsu, Pembinanta, Telap, Laila** dan semua yg telah memberikan dukungan kepada saya.
10. Rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Quality.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan baik secara teknis maupun materinya, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu dengan kerendahan hati dan lapang dada, penulis

menerima kritik atau saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata semoga skripsi ini, bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua pihak terutama dalam pengembangan ilmu hukum.

Berastagi, Juni 2019

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat	6
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	6
2. Syarat Untuk Mendapatkan KUR	7
3. Hak dan Kewajiban Kreditor dan Debitur	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana	10
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	17
2. Unsur Subjektif Tindak Pidana Penipuan	19
3. Unsur Objektif Tindak Pidana penipuan	21
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	22
1. Pengertian Putusan Hakim	22
2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim	22
3. Teori-Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	23

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data	26
B. Teknik Pengumpulan Data	26

C. Analisis Data	27
------------------------	----

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Putusan Perkara No: 275/Pid.B/2018/PN.Kbj...28	
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Putusan Perkara No. 275/Pid.B/2018/PN. Kbj	31
1. Posisi Kasus	31
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	34
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
4. Amar Putusan.....	48
5. Analisis Penulis.....	49

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN